



KEBIJAKAN SPMI

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 24/V/PTM63.R/SK/Q/2021

Tentang

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammmadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada tanggal

Rektor,

: Palangka Raya
: 25 Dzulqa'dah 1442 H
06 Juli 2021 M

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR di Palangka Raya
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR di Palangka Raya
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2

DOKUMEN/BUKU

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

K/LP3MPT/001

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
K/LP3MPT/001	06 Juli 2021	I	2 dari 15

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Kebijakan Mutu		06 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, SH., MH.	Wakil Rektor I		06 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		06 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		06 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		06 Juli 2021



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
K/LP3MPT/001	06 Juli 2021	1	3 dari 15

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Visi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) adalah: “*Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa*”

B. Misi

Misi UMPR sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahanan sesuai dengan konsep Islam sebagai *rahmatan lil-alamin*.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.
3. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaaan dan kesejahteraan umat.
4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.
5. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

C. Tujuan

Tujuan UMPR sebagai berikut:

1. Mewujudkan kampus dengan sumber daya manusia yang berkomitmen untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin*, dalam upaya membangun akhlaqul karimah.
2. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki integritas, kompeten dan berdaya saing dalam pengembangan keilmuan dan profesi.



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
K/LP3MPT/001	06 Juli 2021	1	4 dari 15

3. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis pada potensi lokal yang mampu berkompetisi di tingkat regional, nasional, dan internasional, serta berguna bagi pembangunan masyarakat.
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan dan berkontribusi dalam upaya pemecahan masalah yang berkembang di masyarakat sebagai perwujudan falsafah huma betang dan NKRI.
5. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang solid, kredibel, dan berkemajuan.



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
K/LP3MPT/001	06 Juli 2021	1	5 dari 15

BAB II LATAR BELAKANG

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu UMPR dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Perencanaan, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3MPT). LP3MPT menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan UMPR.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di UMPR merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020). Menurut Permenristekdikti No. 44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c)

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	K/LP3MPT/001	06 Juli 2021	1	6 dari 15

standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pemberian pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No. 44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pemberian penelitian. Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pemberian pengabdian kepada masyarakat

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. UMPR adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang), UMPR berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan, dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	K/LP3MPT/001	06 Juli 2021	1	7 dari 15

karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi UMPR dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, UMPR menetapkan 5 (lima) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kemahasiswaan, dan Standar Kerjasama. Secara keseluruhan Standar UMPR terdiri atas 29 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
K/LP3MPT/001	06 Juli 2021	1	8 dari 15

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI UMPR mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun Program Studi.

Kebijakan SPMI UMPR diorientasikan pada pemenuhan standar mutu UMPR yang meliputi Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), Standar Tata Pamong, Standar Kemahasiswaan, dan Standar Kerjasama.



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
K/LP3MPT/001	06 Juli 2021	1	9 dari 15

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UMPR.

Pernyataan Kebijakan Mutu UMPR adalah “***Unggul Membangun Prestasi***”.

8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	K/LP3MPT/001	06 Juli 2021	1	10 dari 15

10. Gugus Kendali Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	K/LP3MPT/001	06 Juli 2021	1	11 dari 15

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI UMPR bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

B. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh UMPR, baik di atas Program Studi maupun Universitas.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan UMPR.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

1. Penetapan

LP3MPT bersama unit penanggungjawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan UMPR menetapkan standar berdasarkan usulan dari LP3MPT.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggungjawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistik dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	K/LP3MPT/001	06 Juli 2021	1	12 dari 15

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LP3MPT, bertanggungjawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LP3MPT melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.

5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala.

D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TIM	SASARAN
Universitas	Rektor	Ketua LP3MPT	Bagian SPMI	Akademik dan Non Akademik
Fakultas / Sekolah Pascasarjana	Dekan / Direktur	Koordinator GKM	GKM Fakultas dan Sekolah Pascasarjana	Akademik dan Non Akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Koordinator GKM	GKM Fakultas dan Sekolah Pascasarjana	Akademik dan Non Akademik

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	K/LP3MPT/001	06 Juli 2021	1	13 dari 15

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN

A. Manual SPMI

Manual SPMI UMPR terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI UMPR terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Disamping itu UMPR menetapkan 5 (lima) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan UMPR. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, dan Standar Kemahasiswaan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UMPR terdiri atas 8 (delapan) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	K/LP3MPT/001	06 Juli 2021	1	14 dari 15

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan SPMI, disamping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta UMPR. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 5 (lima) Standar Pendidikan Tinggi yang dikembangkan sendiri oleh UMPR disamping 3 (tiga) Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh UMPR tersebut adalah Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, dan Standar Kemahasiswaan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 29 Standar UMPR harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis UMPR. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan UMPR haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra UMPR tahun 2015-2019. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah UMPR yang konsisten menginterpretasi Renstra UMPR tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di UMPR. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	K/LP3MPT/001	06 Juli 2021	1	15 dari 15

REFERENSI

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM.
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.